

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan penyatuan hubungan yang dianggap sah di Indonesia. Tidak seperti pernikahan, pada umumnya kohabitasi tidak diatur oleh hukum dan perilaku tersebut tidak terdaftar secara resmi di negara tertentu (Noack, Bernhardt, & Wiik, 2013). Walaupun demikian, masyarakat di negara barat banyak yang memilih penyatuan hubungan romantis dengan kohabitasi. Banyak orang dewasa awal di Amerika yang mempercayai bahwa perilaku kohabitasi merupakan cara yang baik untuk menguji hubungan mereka sebelum menikah dan keyakinan tentang hidup bersama, yang kemungkinan dapat memengaruhi pilihan individu mengenai hidup bersama (Rhoades, Stanley, & Markman, 2009).

Berbeda dengan Amerika, di Indonesia, fenomena kohabitasi dianggap sebagai penyimpangan kehidupan yang tidak menjunjung nilai-nilai kesusilaan (Dwipayana, & Wirasila, 2020). Indonesia juga memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur larangan perilaku kohabitasi (CNN Indonesia, 2023). Kemudian, dalam berbagai budaya kelompok etnis di Indonesia, pernikahan merupakan budaya yang sangat dihargai, sehingga terdapat harapan individu yang sudah berusia dewasa dapat menikah (Septiana, & Syafiq, 2013).

Menurut Hurlock (1980), individu yang diharapkan untuk memainkan peran baru sebagai suami atau istri adalah individu pada masa dewasa awal. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (Database Peraturan JDIH BPK RI, 2019). Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional atau BKKBN (2019), mengungkapkan usia ideal bagi wanita untuk menikah adalah 21 tahun dan bagi pria adalah 25 tahun. Santrock (2010), menyampaikan bahwa usia 20-39 tahun termasuk dalam kategori usia orang dewasa awal.

Pada budaya patriarkis yang ada di Indonesia, wanita didorong untuk menjadi istri dan ibu, supaya dapat diterima sepenuhnya sebagai anggota masyarakat (Septiana, & Syafiq, 2013). Secara kultural, wanita terlanjur diasosiasikan sebagai ibu rumah tangga, dimana wanita hanya dilihat dari fungsi reproduksi, apa yang telah menjadi kehendak suami harus dituruti, petunjuk suami tidak boleh dipersoalkan, selalu meluhurkan suami dan menjaga martabat suami, dan dalam melayani suami hendaknya cepat dan lembut (Budiati, 2010). Munculnya kategori sosial, dimana wanita dewasa yang sudah menikah dianggap lebih normal, membuat wanita dewasa awal mendapatkan evaluasi negatif (Septiana, & Syafi1, 2013).

Himawan, Bambling, dan Edirippulige (2018), menyatakan Individu yang menunda pernikahan atau memilih untuk tidak menikah dianggap tidak memenuhi harapan sosial budaya. Wanita Indonesia yang tidak menikah seringkali dianggap sebagai perawan tua yang tidak laku, karena tidak menarik, tidak kompeten atau cacat (Nanik, & Hendriani, 2016). Wanita lajang yang sudah mendekati atau memasuki usia menikah seringkali disalahkan karena dianggap sebagai wanita yang terlalu pemilih, selektif, dan egois (Himawan, Bambling, & Edirippulige, 2019).

Kemudian, apabila wanita menunda pernikahan, maka secara tidak langsung juga menunda punya anak. Menunda punya anak akan menimbulkan risiko, karena keberhasilan reproduksi bergantung pada usia wanita. Pertambahan

usia pada wanita menyebabkan penurunan cadangan ovarium dan kompetensi oosit (sel telur). Hal tersebut dapat menurunkan kesuburan, membawa faktor risiko kelainan kromosom, meningkatkan kemungkinan keguguran, dan kelainan kromosom numerik pada bayi yang baru lahir (Cimadomo, Fabozzi, Vaiarelli, Ubaldi, Ubaldi, & Rienzi, 2018).

Meskipun adanya harapan yang menginginkan wanita dewasa awal segera menikah, tetapi kenyataannya beberapa tahun kebelakang ini, fenomena melajang pada usia dewasa awal sudah menjadi hal yang biasa. Selama tiga puluh tahun terakhir, terdapat peningkatan drastis pada persentase jumlah orang dewasa yang melajang di Amerika (Santrock, 2010). Pada tahun 2010, sebanyak 60% wanita dan pria berusia 25-29 tahun di Jepang masih melajang (Adiyasa, Pradhana, & Damayanti, 2020). Di Indonesia, jumlah individu yang melajang terus meningkat dalam sepuluh tahun terakhir. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah persentase orang dewasa awal yang berstatus lajang pada tahun 2011 berjumlah 51,98% dan menjadi 61,09% pada tahun 2021 (Jayani, 2021). Dengan kehadiran fenomena tersebut, muncul sebuah istilah "*waithood*" yang merupakan fenomena orang muda mengambil keputusan untuk menunda pernikahan dan memiliki anak (Inhorn, & Smith-Hefner, 2021).

Pengambilan keputusan selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti jam berapa akan bangun, pakaian warna apa yang akan dipakai, menu makanan apa yang akan dimakan. Kemudian juga terdapat pengambilan keputusan yang sulit, beberapa diantaranya adalah pengambilan keputusan untuk menikah, menunda pernikahan, atau tidak ingin menikah. Pengambilan keputusan merupakan evaluasi dari setiap pilihan yang memungkinkan dan menentukan satu pilihan yang paling memungkinkan untuk

mencapai suatu tujuan (Smith & Kosslyn, 2014). Menurut Vennum dan Finchamm (2011), pengambilan keputusan dalam hubungan romantis adalah pengambilan keputusan yang dilakukan secara sadar dalam hubungan romantis, dimana individu percaya pada kemampuannya dalam membuat perubahan dalam hubungan, dan tidak hanya mengikuti arus.

Menunda pernikahan termasuk pengambilan keputusan dalam hubungan romantis. Hal tersebut karena terdapat beberapa aspek dalam hubungan romantis, yaitu cinta, seks, jaringan sosial, dan pengaruh budaya (University of Minnesota, 2016). Miller (2015) menjelaskan bahwa terdapat beberapa jenis cinta yang dilakukan oleh pasangan, yaitu: (1) *romantic love*, dimana orang sering menjadi berkomitmen dengan romansa yang mereka miliki; (2) *companionate love*, dimana pasangan saling berbagi dan berinvestasi dalam hubungan, sebagai partner yang bekerja untuk mempertahankan hubungan pertemanan dalam jangka panjang dan besar. Jenis cinta ini dilambangkan dengan pernikahan yang bahagia; (3) *fatuous love*, jenis cinta ini dapat terjadi pada dua partner yang terburu-buru menikah, dengan gairah yang luar biasa, tetapi tidak mengetahui satu sama lain dengan baik; (4) *consummate love*, jenis cinta dimana seseorang merasa lengkap, karena intimasi, gairah, dan komitmen hadir dalam jumlah besar. Jenis cinta ini mudah dilakukan dalam beberapa waktu, tetapi sulit untuk dipertahankan sepanjang waktu.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa pernikahan salah satu bentuk atau lambang cinta, dan cinta merupakan salah aspek dalam hubungan romantis. Individu tidak tiba-tiba menemukan diri mereka menikah, tetapi individu memilih untuk menikah dengan tingkat kesadaran dan tingkat pengambilan keputusan tertentu (Muraco, & Curran, 2012).

Menurut Kirsh, Duffy, dan Atwater (2014), terdapat lima tahapan pengambilan keputusan, yaitu: (1) bangkit untuk menghadapi tantangan, dimana individu mengenali masalah atau tantangan, mengantisipasi suatu bahaya dengan menyederhanakan masalah yang kompleks; (2) mencari alternatif, dimana individu diminta memiliki sikap terbuka dan fleksibel, dengan cara memperhatikan semua informasi yang memiliki kemungkinan alternatif; (3) mengevaluasi alternatif, individu perlu mengevaluasi seluruh pilihan yang berhubungan dengan kepraktisannya dan konsekuensinya; (4) membuat sebuah komitmen, biasanya pada tahap ini individu sebaiknya memilih alternatif yang memiliki keuntungan maksimal dan kerugian yang minimalis; (5) menilai keputusan, dimana individu dapat memahami kemampuan pengambilan keputusan yang dimiliki, dengan cara menilai kualitas, hasil, dan konsekuensi dari keputusan yang dipilih.

Pada tanggal 8 Februari 2022, Peneliti melakukan wawancara kepada seorang Wanita berusia 26 tahun mengenai pengambilan keputusannya untuk menunda pernikahan. Informan memiliki tiga pilihan alternatif. Pilihan pertama, informan mengikuti kemauan pasangan untuk menikah di tahun 2022. Pilihan kedua, informan menunda sampai tahun 2023. Pilihan ketiga, informan mengambil jalan tengah untuk menunda sampai akhir tahun 2022. Pada pilihan pertama, informan merasa dirinya belum siap karena tabungan dan pekerjaannya yang belum stabil. Selain itu, informan juga masih ingin memiliki rasa bebas untuk melakukan sesuatu. Namun, pasangannya sudah merasa siap dan merasa menikah tahun 2022 kebetulan pas dengan situasinya yang baru naik jabatan. Pada pilihan kedua, informan merasa terlalu lama bagi pasangannya yang akan berumur 30 tahun. Namun, informan merasa dirinya lebih siap di tahun 2023. Pada pilihan ketiga, informan merasa pilihan ini tidak terlalu cepat baginya dan tidak

terlalu lama bagi pasangannya. Akhirnya, Informan memilih pilihan ketiga karena informan merasa pilihan tersebut adalah jalan tengah untuk kedua pihak.

Informan merasa pengambilan keputusannya ini dapat berdampak pada pasangannya juga. Oleh karena itu informan juga memikirkan posisi pasangannya. Pada awalnya informan merasa takut dengan respon orang-orang disekitarnya dan takut terlihat egois. Akan tetapi orang-orang disekitarnya mendukung pilihannya. Walaupun terkadang informan masih sering mendapatkan pertanyaan kapan akan menikah. Selain itu, dengan pengambilan keputusan untuk menunda pernikahan tersebut, informan dapat lebih banyak menabung untuk dana pernikahan dan meningkatkan stabilitas finansialnya.

Dalam pengambilan keputusan menunda pernikahan, terdapat beberapa alasan ataupun faktor penyebab yang mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut. Misalnya di Mesir, individu memutuskan untuk menunda pernikahan karena mereka harus berjuang mengumpulkan uang untuk menikah dan menemukan pasangan yang sesuai dengan keinginan orang tua (Singerman, 2007). Menurut Zoya Amirin (dalam TirtolD, 2021), penyebab individu memutuskan untuk menunda pernikahan dapat terjadi karena adanya informasi yang beredar internet, yang membuat individu menjadi sadar akan konsekuensi-konsekuensi dari pilihan yang akan dipilih, tuntutan hidup generasi saat ini juga lebih kompleks dibandingkan generasi sebelumnya, dan ada pengalaman masa lalu yang menjadikan orang tersebut ingin terlebih dahulu sembuh dari masa lalu.

Pada masyarakat di Jepang, faktor wanita memutuskan untuk menunda pernikahan antara lain adanya faktor finansial yang membuat dirinya merasa menikah perlu mengeluarkan banyak biaya, sibuk dengan pekerjaan, memiliki hobi yang dapat mengalihkan rasa sepi, merasa tidak ada keuntungan dalam

pernikahan, lebih senang sendiri, dan sulit mendapatkan pasangan (Adiyasa dkk., 2020). Di Afrika Selatan, wanita memutuskan untuk menunda pernikahan karena ingin mengontrol nasib mereka sendiri, mengembangkan diri, mengejar karir, mengumpulkan aset keuangan sampai mandiri secara finansial, mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menangani pernikahan, ingin memiliki pasangan yang setara atau lebih tinggi dalam bidang pendidikan, memiliki prinsip yang sama, terpercaya, jujur, dan berkomitmen dalam hubungan yang dijalani. (Maharaj, & Shangase, 2020).

Kemudian, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Christiani (2008), terdapat faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan menunda pernikahan, antara lain: (1) adanya keinginan untuk mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan; (2) adanya keinginan untuk mendapatkan pasangan yang seiman; (3) keinginan untuk memiliki pasangan dengan tingkat ekonomi yang setara; (4) keinginan untuk memiliki pasangan yang setara dalam tingkat pendidikan; (5) faktor agama; dan (6) budaya yang masih kuat dalam keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dan faktor penyebab yang telah dipaparkan, dapat terlihat bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi individu mengambil keputusan untuk menunda pernikahan adalah adanya keinginan untuk mandiri atau ingin menjalani kehidupan pribadi secara bebas, dan mandiri terutama dalam memenuhi kebutuhan. Menurut Steinberg (2016), pada umumnya kemandirian merujuk pada kemampuan individu untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mahfuzhatillah (2018), faktor ingin menjalani kehidupan pribadi secara bebas dipilih oleh 62,5% responden sebagai faktor penyebab, yang mempengaruhi, wanita menunda pernikahan.

Kemudian, sejauh ini belum ada penelitian kuantitatif yang membahas hubungan antara kemandirian dan pengambilan keputusan menunda pernikahan. Namun, Christina (2003) menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara kemandirian dengan intensi penundaan pernikahan pada wanita karir lajang, dengan tingkat kemandirian mempengaruhi intensi penundaan pernikahan sebesar 5,916%.

Berdasarkan fenomena yang terjadi tersebut, dapat dilihat adanya perbedaan harapan sosial budaya dengan pengambilan keputusan menunda pernikahan yang dibuat oleh wanita dewasa awal pada zaman ini. Selain itu, ditemukan bahwa salah satu faktor penyebab yang berperan besar mempengaruhi pengambilan keputusan menunda pernikahan adalah faktor kemandirian. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti apakah terdapat hubungan antara kemandirian dengan pengambilan keputusan menunda pernikahan.

## **1.2. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat apakah terdapat hubungan antara kemandirian dengan pengambilan keputusan menunda pernikahan pada wanita dewasa awal.

## **1.3. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu psikologi. Terutama dalam ruang lingkup psikologi perkembangan pada topik kemandirian, dan psikologi sosial pada topik pengambilan keputusan menunda pernikahan.



## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi kondisi kemandirian dan pengambilan keputusan menunda pernikahan pada wanita dewasa awal.

